

PENERAPAN PENDIDIKAN MENTAL ISLAMI DI LINGKUNGAN NARAPIDA POLDA SUMATERA UTARA

Saiful Akhyar Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: saifulakhyar_lbs@yahoo.com

Abdurrahman

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: abdurrahman@uinsu.ac.id.

Mayurida

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: mayuridanasution@gmail.com

Abstract: This research aims to knowing the mentality of a suspect who is undergoing a criminal legal process at the investigation level. Second, knowing the mental health development of suspects who are undergoing legal proceedings at the investigation level. Thrid, knowing the Urgency of guidance and counseling for suspects who are undergoing criminal legal proceedings at the investigation level. This type of research is qualitative research with a case study approach. There are also informants in this study are the suspects, investigators, lawyers, former suspects; data collected by the method of observation, interviews and documentation. The results obtained in this study are that people who undergo criminal proceedings at the investigation level experience mental and psychological disturbances and pressures, and require counseling guidance but there are no rules in the Republic of Indonesia that govern the permissibility and guidance and counseling. Against suspects who carry out criminal legal proceedings at the investigation level, while for assistance in terms of legal proceedings, the state prepares lawyers (lawyers) who are prodeo for those who are able to pay, so the state invites to appoint its own legal advisors (lawyers). The mental health of suspects who undergo criminal proceedings at the investigation level affects the resolution of problems that occur at the investigation level

Keyword: Mentally, Education and Suspect

Pendahuluan

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani proses hukum pidana di tingkat penyidikan, penetapan sebagai tersangka oleh penyidik terhadap seseorang adalah berdasarkan barang bukti dan saksi. Adapun tindak pidana berdasarkan undang-undang dan yang merupakan problema sosial diantaranya adalah Pembunuhan, korupsi, pemerkosaan, penculikan, kekerasan, narkoba, korupsi, seks bebas, curanmor dan lain-lain. Tindak pidana kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain akan diminta pertanggung jawaban berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tindak pidana merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi efek negatif fisik, emosional dan juga psikologi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, dan ini dipengaruhi oleh sanksi sosial yang diberikan oleh orang-orang terdekat, keluarga dan juga lingkungan sosialnya. Mereka masih tersangka belum status terpidana artinya sangkaan itu bisa benar bisa juga salah, namun sanksi sosial sudah mereka terima, rasa malu yang luar biasa, putus asa, kehilangan kepercayaan orang-orang terdekat, rasa capek, tidak ada lagi tempat duduk, tempat tidur yang nyaman, semua seolah dalam mimpi, kehidupan berubah 360 derajat, dari segi psikologi tidak dalam keadaan baik, mereka butuh perhatian, butuh teman berbicara, butuh kehadiran orang yang mereka sayangi, karna kesepian semakin terasa mana kala tidur tidak lagi bisa memeluk anak yang disayangi, dan dicabutnya hak kemerdekaannya sehingga tingkat prustasi memuncak yang mengakibatkan adanya keterlambatan dalam penyidikan, dan meningkatnya tingkat kesulitan untuk mendapat informasi dari tersangka.

Berdasarkan KUHP menjelaskan tentang hak-hak tersangka, tercantum: (1) hak kunjungan rohaniawan (guru spritual) pasal 63, (2) hak kunjungan dokter pribadi pasal 58 (3) hak diberitahukan, menghubungi, atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarga pasal 61. Dengan demikian ada kekuatan hukum untuk memberikan hak tersangka yang wajib diberikan. Kedudukan tersangka dalam KUH Pidana adalah sebagai subjek, dimana setiap pemeriksaan yang dilakukan penyidik diperlakukan dalam kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri. Diantara hak-hak tersangka yang tercantum di dalam KUHP hanya pendampingan hukum yang diprioritaskan sementara untuk hak-hak yang lain seperti diatas hanya bila diperlukan saja. Padahal ada beberapa hak yang wajib

diprioritaskan yaitu terkait hukum dan kesehatan fisik dan mental, karna mental yang sehat dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Di polda sumatera utara banyak masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka, dan masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka dengan semua tingkatan umur, baik itu anak dibawah umur, remaja, dewasa dan lansia. Dan didapati juga tersangka yang sedang hamil tua. Saat ditetapkan sebagai tersangka hak kemerdekaannya dicabut oleh undang-undang sebagaimana mestinya, baik itu pembatasan beribadah, komunitas yang padat, udara yang tidak sehat dan juga makan dan tidur yang tidak teratur. Dari itulah tersangka diketahui mengalami tekanan mental sehingga berdampak dan terjadinya waktu proses yang panjang karena sulitnya tersangka memberikan keterangan dalam proses penyidikan. Informasi awal yang didapat dari penasehat hukum (pengacara) bahwa semua tersangka mengalami gangguan mental, namun tingkat gangguan mentalnya berbeda. Adapun tersangka yang mengalami gangguan mental karena: (1) akibat ancaman hukuman yang tinggi, (2) sosial, (3) keluarga ikut serta menyalahkan, (4), komunitas sesama tahanan, (5) persoalan fasilitas. Atas dasar itu dianggap perlu adanya bimbingan dan konseling terhadap tersangka yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan khususnya dalam pemeriksaan sebagai tersangka, karena pemikirannya tidak stabil, ada rasa bersalah, ada rasa berdosa, dan ada rasa malu sehingga tingkat prustasinya mengakibatkan mentalnya terpuak, beban yang demikian itu akan di rasakan setiap orang yang sedang menjalani proses hukum, dalam hal ini mereka disebut sebagai tersangka di tahap penyidikan, terdakwa ditahap peradilan, dan terpidana dalam tahapan putusan peradilan.¹

Al Que'an menyebutkan bahwa hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah nasehat-menasehati, ini adalah salah satu perintah bahwa setiap orang yang dalam masalah wajib diberikan nasehat atau bimbingan. Dalam hal ini diperlukan kajian yang mendalam. Sebagaimana terdapat dalam Al-quran tentang nasehat yaitu terdapat dalam Q.S al-‘Ashr ayat 1-3 yang berbunyi:

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

¹Mardan Hanafi, *Pengacara Sumatera Utara*, Wawancara, Tanggal 19-01-2020.

Artinya: Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran.²

Pada perkembangan ilmu pengetahuan tidak ketinggalan juga nasehat tadi jadi sebuah disiplin ilmu yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan (*empowering*), iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan oleh Allah swt.³ Fitrah-fitrah yang ada dalam manusia yaitu (jasmani, rohani, nafs, dan iman), serta mempelajari dan melaksanakan tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah-fitrah yang ada pada individu berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar. Pada akhirnya diharapkan agar individu selamat dan memperoleh kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat.

Tujuan yang ingin dicapai melalui bimbingan dan konseling adalah agar fitrah yang dikaruniakan Allah kepada individu bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga menjadi pribadi kaaffah, dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari, yang tampil dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah dalam melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi, ketaatan dalam beribadah dengan mematuhi segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya. Dengan kata lain, tujuan konseling model ini adalah meningkatkan Iman, Islam dan Ikhlas individu yang dibimbing hingga menjadi pribadi yang utuh dan pada akhirnya diharapkan mereka bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Tujuan jangka pendek yang diharapkan bisa dicapai melalui konseling model ini adalah (1) terbinanya fitrah-iman individu hingga membuahkan amal saleh manusia (status dan tujuan diciptakan-Nya manusia), (b) karakteristik manusia, (c) musibah yang menimpa manusia, dan (d) pengembangan fitrah manusia.⁴

Layanan bimbingan dan konseling berfungsi untuk membantu seseorang mendapatkan pengertian dan memperjelas pandangan yang digunakan sepanjang hidup sehingga ia dapat menentukan pilihan yang berguna sesuai kondisi esensial kasus sekitarnya. Konseling bertujuan

²Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, (Bandung: Cv. Diponegoro, 2005), h. 23.

³Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta, t.p. 2013), h. 22.

⁴Guđnanto, *Peran Bimbingan Dan Konseling Islami Untuk Mencetak Generasi Emas Indonesia*, Vol. 1, h. 2.

untuk membantu individu dalam menyadari kekuatan-kekuatan mereka sendiri, menemukan hal-hal yang merintangai penggunaan kekuatan-kekuatan itu, dan memperjelas tujuan yang mereka inginkan.

Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, tentunya dibutuhkan tenaga profesional. Konselor sebagai tenaga konseling, senantiasa dituntut untuk memiliki motif *altruistik*, selalu bersikap *empatik*, menghormati keragaman, serta mengedepankan kemaslahatan pengguna layanan. Dengan kata lain, konselor harus menjadi seorang *reflective practitioner*, yang dalam setiap tindak layanan konselingnya senantiasa melakukan refleksi dan berpikir sebelum bertindak, mengecek kembali tindakan yang sudah dilakukan, serta melakukan perbaikan terhadap tindakan yang kurang sesuai secara berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka salah satu komponen kompetensi internal yang harus dimiliki oleh seorang konselor adalah kompetensi mengelola pikiran.⁵

Pengertian Bimbingan dan Konseling

Menurut Lahmuddin, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu (seseorang) atau sekelompok orang agar mereka dapat mandiri dengan mempergunakan berbagai cara (bahan), interaksi, nasihat, gagasan, alat, dan dalam suasana asuhan berdasarkan norma-norma yang berlaku.⁶ Menurut Syafaruddin, bimbingan adalah suatu proses pemberian yang terus menerus dan sistematis kepada individu di dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapainya kemampuan untuk dapat memahami dirinya, sehingga kemampuan itu dapat merealisasikan kemampuan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dalam lingkungan, baik di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.⁷

Menurut Zulfan, konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada klien dalam bentuk hubungan terapeutik antara konselor dan klien agar klien dapat meningkatkan kepercayaan diri dan penyesuaian diri atau berperilaku baru sehingga klien memperoleh kebahagiaan.⁸ Menurut Namora Lumongga Lubis, konseling adalah media perantara

⁵ Ashari Mahfud Dan Diah Utaminingsih, Meningkatkan Kualitas Minds-Skill Konselor Islami Dengan Menjaga Kondisi Hati, Vol. Vol. 4, h. 2.

⁶ Lahmuddin Lubis, *Landasan Formal Bimbingan Konseling di Indonesia*, (Medan: Perdana Mulya Sarana 2011), h. 37.

⁷ Syafaruddin dkk, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling Telaah Konsep Teori Dan Praktik*, (Medan: Perdana Publishing, 2019), h. 9

⁸ Zulfan Saam, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2.

yang dapat membantu mengatasi berbagai macam permasalahan kehidupan tersebut secara menyeluruh.⁹

Berdasarkan pengertian bimbingan dan konseling di atas maka dapat dirumuskan: Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, supaya konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mempunyai kemampuan memecahkan masalah sendiri. Atau proses pemberian bantuan yang sistematis dari pembimbing (konselor) kepada konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya untuk mengungkapkan masalah konseli sehingga konseli mempunyai kemampuan melihat masalah sendiri, mempunyai kemampuan menerima dirinya sendiri sesuai dengan potensinya dan mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya.¹⁰

Tujuan Bimbingan dan Konseling

Menurut Prayitno tujuan bimbingan konseling terbagi dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial dan ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Kemudian tujuan khusus dari bimbingan dan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dilakukan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu.¹¹

Selanjutnya Saiful Akhyar, merumuskan tujuan pokok dari konseling Islami yaitu:

1. Membantu manusia agar dapat terhindar dari masalah.
2. Membantu konseli/peserta didik agar menyadari hakikat diri dan tugasnya sebagai manusia dan hamba Allah.

⁹ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 3.

¹⁰Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Di sekolah dan Madrasah (Berbasis Integral)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 25.

¹¹Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan*, h. 114.

3. Mendorong konseli/peserta didik untuk tawakal dan menyerahkan permasalahannya kepada Allah.
4. Mengarahkan konseli agar mendekatkan diri setulus-tulusnya kepada Allah dengan senantiasa beribadah secara nyata, baik yang wajib (shalat, zakat, puasa, haji) maupun yang sunnat (zikir, membaca alquran, berdoa).
5. Mengarahkan konseli agar istiqamah menjadikan Allah konselor yang maha agung sebagai sumber penyelesaian masalah dan sumber ketenangan hati.
6. Membantu konseli agar dapat memahami, merumuskan, mendiagnosis masalah dan memilih alternatif terbaik penyelesaiannya.
7. Menyandarkan konseli akan potensinya dan kemampuan ikhtiarnya agar dapat melakukan *self counseling*.
8. Membantu konseli akan menumbuhkembangkan kemampuannya agar dapat mengantisipasi masa depannya dan jika memungkinkan dapat pula menjadi konselor bagi orang lain.
9. Menuntun konseli agar secara mandiri dapat membina kesehatan mentalnya dengan menghindari atau menyembuhkan penyakit/kotoran hati (*amrad al-qulub*), sehingga ia memiliki mental/hati sehat/bersih (*qalibun salim*) dan jiwa tenteram (*nafs mutma'innah*).
10. Menghantarkan konseli ke arah hidup yang tenang (sakinah) dalam suasana kebahagiaan hakiki (dunia dan akhirat).¹²

Dari beberapa uraian tujuan bimbingan dan konseling diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling dapat membantu individu mampu menerima dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Pendidikan Kesehatan Mental Islami

Kesehatan mental merupakan terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problema–perolema biasa yang terjadi, dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya.¹³ Kesehatan mental dapat juga di artikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu selaras dengan

¹²Saiful, *Konseling Islami*, h.89.

¹³Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 1968), h. 13.

perkembangan orang lain.¹⁴ Muhammad Mahmud Mahmud menemukan dua pola dalam mendefinisikan kesehatan mental:¹⁵

- a. Pola negatif (*salaby*), bahwa kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari neurosis (*al-amradh al-'ashabiyah*), dan psikosis (*al-amrdh al-dzhibaniyah*).
- b. Pola positif (*ijaby*), bahwa kesehatan mental adalah kemampuan individu dalam penyesuaian terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan sosialnya.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa, dapat menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan segala potensi yang ada semaksimal mungkin dan membawa kepada kebahagiaan beserta tercapainya keharmonisan jiwa dalam hidup.

Karakteristik Mental yang Sehat

Pengertian kesehatan mental sebagaimana di uraikan di atas juga menunjukkan bahwa mental yang sehat memiliki karakteristik, yaitu:¹⁶

- a. Terhindarnya dari gejala-gejala gangguan jiwa dan penyakit jiwa Zakiah Daradjat (1975) mengemukakan tentang perbedaan gangguan jiwa (*neurose*) dengan penyakit jiwa (psikose) yakni:
 - 1) Yang *neurose* masih mengetahui dan merasakan kesukarannya, sebaliknya yang kena psikose tidak
 - 2) Yang *neurose*, kepribadiannya tidak jauh dari realitas dan masih hidup dalam alam nyata pada umumnya, sedangkan yang kena psikose kepribadiannya dari segala segi (tanggapan, perasaan/ emosi, dan dorongan-dorongannya) sangat terganggu, tidak ada intrgritas dan hidup jauh dari alam nyata.
- b. Dapat menyesuaikan diri (*self adjustment*) merupakan proses untuk memperoleh /memenuhi kebutuhan (*needs satifaction*), dan mengatasi stres, konflik, frustasi, serta masalah-masalah tertentu dengan cara-cara tertentu.

¹⁴Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental: Perpektif Psikologi dan Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018), h. 26.

¹⁵Abdul Mujib, Yusuf Mujadzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.133.

¹⁶Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental: Perpektif Psikologi dan Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018), h. 29.

- c. Mengembangkan potensi semaksimal mungkin.
Individu yang sehat mentalnya adalah yang mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan konstruktif bagi peningkatan kualitas dirinya
- d. Tercapainya kebahagiaan pribadi dan orang lain
Orang yang mentalnya sehat menampilkan perilaku atau respon terhadap situasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya, memberikan dampak yang positif bagi dirinya ataupun orang lain

Pendidikan Kesehatan Mental Menurut Islam

Menurut Marimba¹⁷ pendidikan sebagai sarana membantu atau menolong setiap orang agar dapat melaksanakan hidupnya dengan baik. Selain itu juga dapat menentukan tujuan hidup sesuai yang dibutuhkan dan menjadi pribadi yang mandiri. Salah satu upaya mendidik serta membantu meningkatkan taraf berpikir menuju kedewasaan.

Dalam Alquran banyak terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesehatan mental diantaranya adalah:

- a. Q.S. ar-Ra'd:28

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.¹⁸

- b. Q.S. al-Baqarah:112

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.¹⁹

¹⁷ Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al Ma'rif, tt) h.18

¹⁸Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahannya, (Bandung: Cv. Diponegoro, 2005), h. 45.

¹⁹*Ibid.*

c. Q.S. Fushshilat: 30

إِنَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu".²⁰

Dari keterangan ayat-ayat di atas dapat diambil hikmah atas ilmu pengetahuan bahwa dalam membina kesehatan mental menurut Islam itu adalah:

- 1) Beriman kepada Allah
- 2) Orang yang beramal sholeh
- 3) Saling menasehati dengan kebenaran dan kesabaran
- 4) Berzikir kepada Allah
- 5) Menyerahkan diri kepada Allah
- 6) Istiqomah (teguh hati dalam pendirian kepada Allah dan menjalankan syariatnya)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka) yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain. Penelitian yang di dalamnya mengutamakan untuk pendiskripsian secara analisis suatu peristiwa atau proses bagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakikat proses tersebut. Adapun pendekatan penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian studi kasus. Studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.²¹

²⁰*Ibid.*

²¹ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, (Malang: Repositori uin Malang, 2017), h. 3.

Pembahasan

Mental Narapidana dalam Menjalani Proses Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan

Narapidana sebagai individu yang di cabut kemerdekaannya mengalami tekanan mental dan diharapkan kondisi psikis tersangka baik sehingga mampu menjalani kehidupan sebagai mana mestinya, berfikir positif, bertindak positif, memaknai hidup dengan positif dan mampu beradaptasi terhadap diri dan orang lain, serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan kuat dan tegar.

Narapidana yang dengan menurunnya fungsi jiwanya akan berdampak kepada kesehatan mentalnya sehingga berdampak pula kepada psikologinya yang dapat memperlambat proses penyidikan dan dengan perpanjangan penyidikan tersebut maka tersangka semakin prustasi dan meningkatnya depresi yang akan mempengaruhi kehidupannya saat menjalani proses hukum dan juga mempengaruhi pemikirannya dalam menjalani kehidupan sesudah selesainya menjalani hukum pidana yang disangkakan. Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap beberapa Penyidik dan Penyidik Pembantu yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara diperoleh informasi dengan kesimpulan bahwa: Narapidana selalu didampingi oleh Penasehat Hukum /Pengacara selama proses verbal/ pemeriksaan selaku Tersangka. Pendampingan oleh Penasehat Hukum / Pengacara selama proses verbal / pemeriksaan selaku Tersangka ada aturan yang mengaturnya yakni berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tindakan yang di lakukan selaku penyidik jika mengetahui bahwa tersangka yang di periksa tertekan secara psikis atau terganggu mentalnya adalah lakukan pemeriksaan kesehatan. Ada aturan yang mengatur tentang pendampingan Konselor yakni psikolog /rohaniawan selama proses verbal /pemeriksaan selaku Tersangka namun dalam kasus tertentu. Pada umumnya Narapidana yang dilakukan pemeriksaan selaku Narapidana selama proses berlangsung mengalami tekanan mental /psikis. Narapidana yang mengalami tekanan psikis atau terganggu mentalnya pada saat proses verbal /pemeriksaan dapat meminta kepada Penyidik untuk didampingi Psikolog / rohaniawan. Penyidik hanya memiliki kebijakan / diskresi terhadap pendampingan psikolog / rohaniawan pada saat pemeriksaan tersangka yaitu meminta didampingi oleh ahlinya. Jika Narapidana adalah anak dibawah umur, maka ada aturan tentang pendampingan seorang Konselor yakni psikolog /rohaniawan dan orang tua. Penyidik/ Penyidik Pembantu di Direktorat Reserse Kriminal Umum

Polda Sumut yang diwawancarai berpendapat bahwa perlu atau dibutuhkan aturan tentang pendampingan psikolog / rohaniawan terhadap tersangka /saksi pada saat dilakukan proses verbal / pemeriksaan tersangka dan saksi apabila kasus tertentu yang harus butuh penjelasan tentang gangguan psikologinya.

Pendidikan Kesehatan Mental Narapidana dalam Menjalani Proses Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan

Dalam Alquran banyak terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesehatan mental salah satunya adalah dalam Q.S. ar-Ra'd:28

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.²²

Dari ayat tersebut diatas menerangkan bahwa seseorang yang dengan mengingat Allah hatinya akan tentram, seorang tersangka yang jiwa terganggu membutuhkan ketenangan jiwanya, yaitu dengan pendekatan kecerdasan qolbiyahnya dengan mendatangkan orang yang ahli dalam bimbingan dan konseling dan juga yang ahli dalam bidang keagamaan.

Untuk mendapatkan kesehatan mental yang maksimal diperlukan petunjuk yang mampu menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin²³.

1) Memelihara fitrah

Manusia dilahirkan dalam keadaan suci, peliknya kehidupan yang mewarnai bagaimana kehidupan nantinya, bila di tinjau dari psikologi manusia dipengaruhi lingkungannya.

2) Memelihara jiwa

Agama sangat menghargai harkat dan martabat manusia, agama sangat menentang keras adanya penyiksaan terhadap orang lain maupun diri sendiri. Untuk memperoleh jiwa yang sehat seseorang harus berjuang membersihkan jiwanya

3) Memelihara akal.

Hal pokok yang menjadi pembeda antara manusia dengan hewan ataupun makhluk hidup lainnya adalah adanya akalnya yang melekat

²²Depertemen Agama RI, Alquran dan terjemahnya, (Bandung: Cv. Diponegoro, 2005), h. 45.

²³ Firdaus, upaya pembinaan rohani dan mental, al-adYaN/Vol.IX, No, 1/Januari-Juni/2014

dalam diri manusia. Dengan adanya akal manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. dan dengan akal manusia dapat mengembangkan dirinya lewat ilmu pengetahuan.

4) Memelihara keturunan

Agama mengajarkan kepada manusia untuk menjaga dan memelihara keturunannya lewat pernikahan.

Dari teori-teori di atas ada beberapa hasil penelitian yang ditemukan, ada pun pembinaan mental tersangka yang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan di polda sumatera utara medan, yaitu

- 1) Sebagaimana hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan peneliti selama proses penelitian di kantor polda sumatera utara medan, bahwasanya tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan yang mengalami tekanan mental akan diberikan pendampingan psikolog, rohaniawan dan akan di rujuk kerumah sakit apabila sakitnya parah oleh penyidik akan menyurati pihak terkait dengan menggunakan diskresi yang di miliki penyidik.
- 2) Sebagaimana hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan peneliti selama proses penelitian di kantor polda sumatera utara medan, bahwasanya tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan yang mengalami tekanan mental, akan diberikan pembinaan yaitu:
 - a) Dalam hal pembinaan rohani tersangka, polri memberikan pembinaan dilingkungan polda sumatera utara, yang di adakan sekali dalam satu minggu yaitu setiap hari kamis dengan mendatangkan rohaniawan untuk memberikan tausiyah untuk tersangka sabar menjalani peroses hukum yang disangkakan dan tersus mengingat allah.
 - b) Kemudian dari segi kesehatan fisik polri juga memberikan pembinaan terhadap peningkatan kesehatan jasmaninya sehingga dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya yaitu yang diadakan setiap hari jumat

Seorang tersangka yang dengan kasus yang disangkakan tercabut beberapa hak-haknya, sangat memerlukan pembinaan mentalnya sehingga mampu dengan mandiri untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan tidak berputus asa dan juga tidak depresi sehingga proses penyidikan berjalan dengan baik dan dapat mempercepat proses penyidikan. Yang berdampak kepada ketenangan jiwa tersangka.

Urgensi Bimbingan Konseling bagi Narapidana

Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, supaya konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mempunyai kemampuan memecahkan masalah sendiri. Atau proses pemberian bantuan yang sistematis dari pembimbing (konselor) kepada konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya untuk mengungkapkan masalah konseli sehingga konseli mempunyai kemampuan melihat masalah sendiri, mempunyai kemampuan menerima dirinya sendiri sesuai dengan potensinya dan mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya.²⁴

Menurut Hamdan Bakran Adz Dzaky yang dikutip oleh Tohirin, tujuan bimbingan dan konseling dalam islam sebagai berikut:²⁵

- a. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak, dan damai (*muthmainnah*), lapang dada (*radhiyah*) dan mendapatkan pencerahan taufiq dan hidayahnya (*mardiyah*).
- b. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
- c. Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi (*tasammukh*), kesetia kawan, tolong menolong, dan rasa kasih sayang
- d. Untuk menghasilkan kecerdasan spritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang keinginan untuk berbuat taat kepadanya, ketulusan mematuhi segala perintahnya, serta ketabahan menerima ujiannya.
- e. Untuk menghasilkan potensi ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugas-tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup, dapat memberikan kemamfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.

²⁴Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Di sekolah dan Madrasah (Berbasis Integral)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 25.

²⁵*Ibid*, h. 35.

- f. Menurut Prayitno tujuan bimbingan konseling terbagi dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial dan ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Kemudian tujuan khusus dari bimbingan dan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dilakukan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu.²⁶

Menurut Tarmizi, fungsi konseling Islami adalah sebagai suatu aktivitas yang memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang membutuhkan bantuan, yang mengarahkan kepada pengembangan potensi akal pikirannya, kepribadiannya, keimanan dan keyakinan sehingga dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar secara mandiri yang berpandangan pada alquran dan hadis.²⁷

Dari teori-teori di atas ada beberapa hasil penelitian yang ditemukan, ada pun urgensi bimbingan dan konseling bagi kesehatan mental Narapidana yang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan di polda sumatera utara medan, yaitu

- 1) Sebagaimana hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan peneliti selama proses penelitian di kantor polda Sumatera Utara Medan, bahwasanya tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan yang mengalami tekanan mental sangat urgen untuk memberikan bimbingan dan konseling sesuai dengan fungsi dan tujuan dari bimbingan dan konseling tersebut, sehingga tersangka merasa tenag jiwanya dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara mandiri.
- 2) Dengan pendekatan bimbingan dan konseling terhadap Narapidana yang sedang menjalani preoses hukum pidana yang sistematis maka diharap kan bisa menjalankan dan terlaksanaanya fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling tersebut sehingga tersangka mampu secara mandiri untuk menyelesaikan permasalahannya dengan mental yang sehat.

²⁶Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan*, h. 114.

²⁷ Tarmizi, *Konseling Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), h. 46.

Narapidana adalah individu yang telah dicabut kemerdekaannya, seorang tersangka akan dibatasi ruang, gerak dan waktu, dan tersangka dibatasi hak hak nya sebagai individu dan masyarakat sosial. Dalam hal ini batasan itu juga terdapat pada pemenuhan kebutuhan pokoknya, Saiful Akhyar mengutip beberapa pendapat terkait kebutuhan pokok manusia yaitu:²⁸

George J. Mouly mengklasifikasikan kebutuhan manusia menjadi dua bagian, yakni *physiological needs* (kebutuhan-kebutuhan fisik) yang terdiri dari: kebutuhan akan makanan, minuman, tidur dan istirahat, beraktivitas, dan kebutuhan akan seks; dan *psychological needs* (kebutuhan-kebutuhan psikis), yang terdiri dari: kebutuhan akan rasa kasih sayang, rasa memiliki, prestasi, rasa kebebasan, pengakuan sosial, dan kebutuhan akan harga diri. Karena manusia adalah sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk Allah / makhluk religius, yang juga akan menjalin hubungan dengan Allah, baik melalui muamalah dengan Allah maupun melalui ubudyan, problema-problema yang akan dihadapi manusia dalam kehidupannya akan meliputi problema fisik, psikis, keluarga, penyesuaian diri dengan lingkungan / masyarakatnya.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi upaya manusia sebagai problem kebutuhan hidupnya adalah aktivitas yang wajar dan hidup manusia merupakan gejala sehat. Namun, kebutuhan-kebutuhan oleh yang tentunya itu bersifat relatif sesuai dengan spesifikasi masing masing individu, sehingga besar kecilnya problema akan tergantung pada individu kecenderungan yang bersangkutan. cara penyelesaiannya akan banyak ditentukan oleh kemampuan individu tersebut. Selain itu, kendala penyelesaian bagi suatu problema kecenderungan akan berpangkal dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki individu, dan benturan-benturan kepentingan individu dalam kemajemukan sosial seagala (merupakan upaya suatu realita) yang tidak mungkin dihindari oleh individu sebagai makhluk sosial.²⁹

Di samping itu, benturan kepentingan- kepentingan manusia yang sebagai sumber dari faktor internal individu akan melahirkan problema sosial kejadian yang kompleks. Individu yang memiliki kebutuhan-kebutuhan, dorongan- dorongan, tujuan-tujuan, potensi

²⁸Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam dan Kesehatan Mental*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 165.

²⁹ *Ibid*, h. 166

serta kemampuan dan sistem nilai yang tidak dianut, akan bertemu dalam spesifikasi kondisi masing-masing individu kepada dalam lingkup sosial kemasyarakatan. Di sinilah kompleksitas problema Tata hubung itu timbul, sehingga manusia tidak dapat menghindar sama sekali dan nas) yang problema-problema yang timbul dari segala dimensi kehidupannya, yang khalifah dalam realita telah banyak memperlihatkan fenomena-fenomena berupa aneka akibat, seperti frustrasi, putus asa, stress, konflik kejiwaan, merasa berdosa, merasa tidak bahagia, dan kesenjangan-kesenjangan psikologis lainnya³⁰.

Problema-problema tersebut secara nyata dapat dilihat pada manusia antara yang mengalami persoalan-persoalan kejiwaan misalnya yang disebabkan oleh pertentangan batin yang berkecamuk dalam dirinya, pertentangan batin akan terungkap dan mengambil bentuk dalam berbagai rupa seperti halnya perasaan cemas yang tidak menentu³¹.

Kompil Bahtiar Marpaung, selaku kepala bagian pembinaan Operasional Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara bahwa: Semua tersangka dicabut hak kemerdekaannya pada saat ditetapkan sebagai tersangka, tersangka secara keseluruhan mengalami tekanan mental dan psikis, namun tingkat penurunan fungsi tersebut berbeda disetiap tersangka, dan di pengaruhi juga terhadap tuntutan yang disangkakan, semakin tinggi tuntutan maka semakin tinggi pula tingkat penurunan fungsi fisik dan psikisnya. Dan berpendapat bahwa bimbingan dan konseling sangat urgent bagi tersangka yang sedang menjalani proses hukum pidana ditingkat penyidikan, dan dibutuhkan aturan yang jelas sehingga polisi sebagai pelaksana hukum bisa melaksanakan demi kebutuhan kemanusiaan dari segi psikologinya. Dan sangat mendukung kolaborasi hukum dan pendidikan untuk memperbaharui dalam pembinaan mental tersangka pidana di tingkat penyidikan.³²

Berdasarkan keterangan dalam wawancara dengan kepala bagian pembinaan tersebut diatas dapat peneliti simpulkan bahwa ketika seorang individu ditetapkan sebagai narapidana akan mengalami penurunan fungsi jiwanya sehingga mengalami gangguan dan tekanan mental yang membuat narapidana depresi yang berdampak kepada perpanjangan penyidikan. Sehingga dibutuhkan sebuah pendekatan

³⁰*Ibid.*

³¹ *Ibid, h. 167.*

³² Bahtiar Marpaung, Kepala bagian Pembinaan Operasional Ditresnarkoba di Polda Sumatera Utara Medan, tanggal 13 februari 2020.

yaitu bimbingan dan konseling untuk memberikan ketenangan jiwanya sehingga mampu secara mandiri untuk menyelesaikan problema yang sedang dijalani.

Wawancara dengan Mardan Hanafi selaku penasehat hukum menerangkan bahwa: dalam hal penurunan kesehatan mental narapidana berbeda, sesuai kasus yang disangkakan, bila tuntutan hukumnya berat, narapidana akan mengalami tekanan mental, dan bahkan depresi berat, sehingga memperlambat proses hukum pidana ditingkat penyidikan. Dalam hal ini sebagai penasehat hukum memberikan bimbingan rohaniah dan juga menjelaskan proses hukum yang dijalaninya dengan jelas dan terang, dan apa bila ada narapidana yang mengalami depresi berat maka selaku penasehat hukum akan mengajukan penundaan pemeriksaan kepada penyidik, sampai dengan keadaan psikis dan psikiatri dari narapidana benar-benar pulih, dan bisa memberikan keterangan terkait kasus yang disangkakan. Terkait hal ini pendekatan bimbingan dan konseling bagi narapidana yang sedang menjalani proses hukum sangat diperlukan sehingga mempercepat proses penyidikan, karena dengan perpanjangan penyidikan akan menambah depresi atau tekanan mental terhadap narapidana.³³

Menurut zakiah daradjat³⁴, ada 6 kebutuhan jiwa manusia, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan mengalami ketengangan jiwa atau gangguan mental, kebutuhan tersebut meliputi: *pertama* kebutuhan rasa aman, apabila kebutuhan rasa aman tidak terpenuhi maka seseorang akan mengalami stres. *kedua* kebutuhan rasa harga diri dalam hal ini banyak sekali orang yang merasa sangat menderita dan tidak lagi berharga apabila kebutuhan rasa harga diri tidak terpenuhi. *Ketiga* kebutuhan rasa bebas kebutuhan rasa bebas adalah salah satu kebutuhan pokok. Setiap orang pasti ingin mengungkapkan perasaannya, baik itu perasaan positif maupun perasaan negatif. *Keempat* rasa sukses merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting karena apabila seseorang gagal maka akan merasa kecewa bahkan bisa menghilangkan rasa percaya diri yang menimbulkan rasa keputusasaan dalam diri. *Kelima* adanya rasa ingin tahu, rasa ingin tahu dalam diri seseorang telah ada sejak lahir ke dunia, seseorang akan merasa sengsara bila tidak dapat menemukan apa yang ingin diketahuinya atau tidak mendapat informasi atas ilmu yang diinginkannya, dengan pemenuhan rasa ingin tahu tersebut maka akan mempengaruhi tingkah lakunya.

³³ Mardan Hanafi, *Penasehat hukum*, wawancara di Medan tanggal 10 februari 2020.

³⁴ Zakiah Daradjat, *kebahagiaan*, (Bandung, Cv Ruhama, 1988), h. 31.

Keenam kebutuhan rasa kasih sayang, rasa kasing sayang sangat dibutuhkan seseorang jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka jiwanya akan tergoncang.

Beberapa kebutuhan pokok tersebut diatas apabila tidak dapat dipenuhi akan mempengaruhi jiwa seseorang yang berdampak kepada gangguan mentalnya sehingga seseorang tidak bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, seperti halnya seorang yang ditetapkan sebagai narapidana yang dalam hal ini tidak mendapat rasa kasih sayang, rasa dihargai, dan hilangnya rasa aman yang menjadikan seseorang penakut dalam memberikan keterangan terhadap kasus yang disangkakan, dan hilangnya rasa kebebasan sehingga berdampak kepada prustasi. Sehingga dibutuhkan pendekatan bimbingan untuk memberikan ketenangan jiwanya. Narapidana sebagai individu yang kebutuhan individu, kebutuhan sosial, kebutuhan religiusnya yang dikekang akan mengalami gangguan terhadap mentalnya yang berdampak pada depresi dan tertekan individu tersebut. Sehingga pemberian bimbingan dan konseling adalah salah satu metode pendekatan untuk meningkatkan kesehatan mental tersangka sehingga memberikan kemudahan dalam proses penyidikan dan mempercepat proses penyidikan terhadap kasus yang disangkakan, karena percepatan penyidikan juga dapat mempengaruhi ketenangan bagi jiwa.

Catatan Akhir

Narapidana sebagai individu yang kebutuhan individu, kebutuhan sosial, kebutuhan religiusnya yang dikekang akan mengalami gangguan terhadap mentalnya yang berdampak pada depresi dan tertekan individu tersebut. Sehingga pemberian bimbingan dan konseling adalah salah satu metode pendekatan untuk meningkatkan kesehatan mental narapidana sehingga memberikan kemudahan dalam proses penyidikan dan mempercepat proses penyidikan terhadap kasus yang disangkakan, karena percepatan penyidikan juga dapat mempengaruhi ketenangan bagi jiwa narapidana. Sehingga berdasarkan teori, wawancara, observasi dan dokumentasi dari tersangka, mantan narapidana, keluarga narapidana, penyidik, dan pengacara dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling sangat urgen bagi narapidana yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan. Diperlukan adanya payung hukum sehingga polri sebagai pelaksana hukum dapat melaksanakan dalam memprioritaskan kesehatan mental

sebagai hak asasi manusia yang berketuhanan, dan sebagai hak kebutuhan hidup.

Daftar Pustaka

- Akhyar Lubis, Saiful. 2011. *Konseling Islam dan Kesehatan Mental*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daradjat, Zakiah. 1968. *Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung.
- _____, 1988. *Kebahagiaan*. Bandung. CV. Ruhama.
- Depertemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahannya. 2005. Bandung: CV. Diponegoro.
- Gudnanto, G. (2015). Peran Bimbingan Dan Konseling Islami Untuk Mencetak Generasi Emas Indonesia. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 1(1), 106908.
- Iskandar, 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta: Relefans.
- Lubis, Lahmuiddin. 2011. *Landasan Formal Bimbingan Konseling di Indonesia*. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Lumongga Lubis, Namora. 2018. *Memahami Dasar-dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Mahfud, Ashari Dan Diah Utaminingsih. Meningkatkan Kualitas Minds-Skill
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al Ma'rif, tt
- Mujib, Abdul dan Yusuf Mujadzakir. 2002. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Mudjia. 2017. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. Malang: Repositori uin Malang.
- Saam, Zulfan. 2014. *Psikologi Konseling*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutoyo, Anwar. 2013. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta, t.p. 2013.

- Syafaruddin dkk. 2019. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling Telaah Konsep Teori Dan Praktik*, Medan: Perdana Publishing.
- Tarmizi. *Konseling Islami*. 2018. Medan: Perdana Publishing.
- Tohirin, 2015. *Bimbingan dan Konseling Di sekolah dan Madrasah (Berbasis Integral)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Yusuf, Syamsu, 2018. *Kesehatan Mental: Perpektif Psikologi dan Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya.